



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

MITA SUALAS : Bertempat tinggal di Kampung Empas, RT 001, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan permohonan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama **JECILIEN MICHAELA BUNLIE**;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **JECILIEN MICHAELA BUNLIE** masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta izin kepada pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **CRISTIAN ARIELDI** dan pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena anak pemohon telah mengandung dalam usia kandungan 3 bulan karena perbuatannya dengan **CRISTIAN ARIELDI**;
4. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CRISTIAN ARIELDI** lahir pada tanggal 08 November 2005 atau berumur 18 (delapan belas) tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolaq Joleq, RT 005, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa syarat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
7. Bahwa Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
8. Bahwa pada tanggal 12 November 2023 pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah datang ke tempat **JECILIEN MICHAELA BUNLIE** untuk melamar;
9. Bahwa pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
10. Bahwa oleh karna Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat memeriksa perkara ini untuk memberikan **Dispensasi** kepada anak Pemohon bernama **JECILIEN MICHAELA BUNLIE** untuk menikah dengan **CRISTIAN ARIELDI**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **JECILIEN MICHAELA BUNLIE** untuk menikah dengan **CRISTIAN ARIELDI**;
3. Menetapkan besaran biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Anak Pemohon selaku Calon suami serta beserta Calon Istri dan orang tua Calon Istri menghadap persidangan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Isteri dan orang tua Calon suami, untuk dipikirkan kembali mengenai permohonan yang diajukan, dengan mengingat usia dari anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, agar mereka memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya dengan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak. Kemudian usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda tidak jarang menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak JECELIEN MICHAELA BUNLIE yang merupakan anak dari pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 8 Agustus 2007 dan saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak sudah ditinggal oleh ayah kandung dari anak sejak berusia 5 tahun berdasarkan cerita dari orangtua dan saudara-saudara anak tersebut;
- Bahwa anak sempat menghubungi ayah kandung dari anak, namun hingga saat ini tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saat ini tidak bersekolah sejak terakhir menginjak pendidikan saat kelas 1 SMP, namun dikarenakan tidak ada biaya sehingga tidak melanjutkan pendidikan sekolah;
- Bahwa anak mengetahui bahwa anak Cristian Arieldi bekerja sebagai *helper mekanik* di PT AMS, yang mana mendapat upah perbulannya Rp 4.500.000;
- Bahwa tujuan Anak menikah adalah karena ingin hidup bahagia calon suaminya yang bernama CRISTIAN ARIELDI yang pada saat ini sedang mengandung anak dari CRISTIAN ARIELDI dan usia kandungannya sudah berjalan 3 bulan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia dari CRISTIAN ARIELDI adalah 18 tahun;
- Bahwa dalam melangsungkan niat untuk menikah ini anak dan calon suami tidak dipaksa atau merasa terpaksa dalam menikah
- Bahwa anak sudah siap dengan tanggung jawab sebagai Istri dan Ibu
- Bahwa anak berjanji apabila sudah menikah tidak akan meninggalkan CRISTIAN ARIELDI sesuai dengan keyakinan anak yaitu agama Kristen Protestan yang menganut menikah untuk sekali dalam seumur hidup, hingga maut memisahkan;
- Bahwa agama dari anak dan calon suami yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa orangtua dari anak dan orangtua dari calon istri telah merestui hubungan keduanya. Adapun pada tanggal 12 November 2023 telah melakukan prosesi lamaran dan anak CRISTIAN ARIELDI datang bersama keluarga besar kerumah Anak

Menimbang, bahwa dipersidangan (Calon Suami) Cristian Arieldi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada tanggal 8 November 2005 dan saat ini berumur 18 tahun
- Bahwa saat ini anak bekerja di PT AMS di linggung mariumun
- Bahwa anak tidak sekolah karena lebih memilih untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja
- Bahwa anak bekerja sebagai *helper mekanik* di PT AMS, yang mana mendapat upah perbulannya Rp 4.500.000;
- Bahwa tujuan Anak menikah adalah karena ingin hidup bahagia calon istrinya yang bernama JECILIE MICHAELA BUNLIE yang pada saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sudah berjalan 3 bulan
- Bahwa usia dari JECILIE MICHAELA BUNLIE adalah 16 tahun;
- Bahwa dalam melangsungkan niat untuk menikah ini anak dan calon istrinya tidak dipaksa atau merasa terpaksa dalam menikah
- Bahwa anak sudah siap dengan tanggung jawab sebagai suami dan ayah
- Bahwa anak berjanji tidak akan meninggalkan JECILIE MICHAELA BUNLIE sesuai dengan keyakinan anak yaitu agama Kristen Protestan yang menganut menikah untuk sekali dalam seumur hidup, hingga maut memisahkan;
- Bahwa agama dari anak dan calon istri sama yaitu Kristen Protestan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari anak dan orangtua dari calon istri telah merestui hubungan keduanya. Adapun pada tanggal 12 November 2023 telah melakukan prosesi lamaran ke keluarga dari calon istri

Menimbang, bahwa dipersidangan (Ibu dari calon istri) MITA SUALAS yang merupakan Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon hadir kepersidangan karena ingin meminta izin agar anak dari pemohon atas nama JECILIEN MICHAELA BUNLIE diperbolehkan menikah;
- Bahwa JECILIEN MICHAELA BUNLIE saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa antara pemohon dengan suami tidak pernah melakukan pernikahan secara agama atau negara hanya melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa sejak usia JECILIEN MICHAELA BUNLIE berusia 5 tahun, pasangan dari pemohon atau ayah kandung dari JECILIEN MICHAELA BUNLIE sudah meninggalkan pemohon dan anak pemohon, hingga saat ini;
- Bahwa pemohon tidak tau keberataan dari ayah JECILIEN MICHAELA BUNLIE saat ini
- Bahwa JECILIEN MICHAELA BUNLIE sudah tidak sekolah sejak 1 SMP, karena tidak memiliki cukup biaya
- Bahwa CRISTIAN ARIELDI memiliki pacar bernama JECILIEN MICHAELA BUNLIE yang kini sedang mengandung dari anak pemohon dan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 keluarga dari CRISTIAN ARIELDI sudah melakukan prosesi lamaran kekeluarga JECILIEN MICHAELA BUNLIE;
- Bahwa dalam proses lamaran anak pemohon tidak dalam paksaan atau terpaksa karena sudah hamil, namun karena memang sudah menginginkan untuk hidup berumah tangga dengan pasangannya yaitu CRISTIAN ARIELDI

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 7318057112740019 atas nama MITA SUALAS, diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor 6407202308110001, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga WILSON, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama

1. JEWERLY PUTRIME, berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui bahwa anak pemohon meminta agar dapat izin menikah;
- Bahwa anak dari pemohon masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak pemohon sedang hamil 3 bulan, hal ini dikarenakan anak pemohon melakukan hubungan suami istri dengan CRISTIAN ARIELDI;
- Bahwa keberadaan dari ayah anak pemohon saat tidak diketahui.
- Bahwa ayah dari anak pemohon sudah meninggalkan pemohon dengan JECILIEN sejak berusia 5 tahun;
- Bahwa anak pemohon sempat mencoba menghubungi ayah dari pemohon, namun hingga saat ini tetap tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa usia dari CRISTIAN ARIELD saat ini 18 tahun dan telah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memiliki 4 orang anak dan anak pemohon yang diajukan dispensasi ini merupakan anak kedua;
- Bahwa keluarga besar dari CRISTIAN ARIELDI sudah datang ke rumah JECILIEN untuk melakukan lamaran pada bulan 11 tahun ini;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SMP, dan saat ini sedang mengikuti kursus kejar paket B, namun dikarenakan anak pemohon sedang hamil sehingga ujiannya ditunda ke bulan 4 tahun 2024;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



2. EKI SYAHRANI berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui bahwa anak para pemohon meminta agar dapat izin menikah;
- Bahwa anak dari pemohon masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak pemohon sedang hamil 3 bulan, hal ini dikarenakan anak pemohon melakukan hubungan suami istri dengan CRISTIAN ARIELDI;
- Bahwa keberadaan dari ayah anak pemohon saat tidak diketahui.
- Bahwa ayah dari anak pemohon sudah meninggalkan pemohon dengan JECILIEN sejak berusia 5 tahun;
- Bahwa anak pemohon sempat mencoba menghubungi ayah dari pemohon, namun hingga saat ini tetap tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa usia dari CRISTIAN ARIELD saat ini 18 tahun dan telah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon memiliki 4 orang anak dan anak pemohon yang diajukan dispensasi ini merupakan anak kedua;
- Bahwa keluarga besar dari CRISTIAN ARIELDI sudah datang ke rumah JECILIEN untuk melakukan lamaran pada bulan 11 tahun ini;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SMP, dan saat ini sedang mengikuti kursus kejar paket B, namun dikarenakan anak pemohon sedang hamil sehingga ujiannya ditunda ke bulan 4 tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dan hanya memohon penetapan dari Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah untuk Anak JECILIEN MICHAELA BUN LIE yang merupakan anak dari Pemohon, karena anak masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-2) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan



dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Selain itu Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JEWERLY, dan Saksi EKI yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak, yakni untuk agama Islam pada Pengadilan Agama dan untuk selain yang beragama Islam adalah pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili Orang Tua/Wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata pemohon yang merupakan orang tua dari Anak jecilien michaela bunlie, yaitu Pemohon beralamat di Empas RT 01, kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (*Vide* bukti P-1), dan berdasarkan kartu keluarga (*vide* P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, dan keterangan calon suami, orang tua anak (pemohon), serta orang tua dari calon suami diketahui bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak yang ingin diajukan dispensasi pernikahan dalam hal ini dibuktikan dengan akta kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (vide P-2) dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan. Bahwa lebih lanjut dalam pengajuan permohonan ini hanya yang mengajukan permohonan adalah ibu dari anak pemohon dan tanpa diajukan oleh ayah kandung dikarenakan keberadaan dari ayah anak pemohon sudah tidak diketahui kembali keberadaannya berdasarkan keterangan dari anak, pemohon, dan keterangan dua orang saksi yang telah berjanji. Sehingga dari hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi pada pasal 6 sudah terpenuhi mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan dispensasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Anak JECILIEN berusia 16 tahun lahir di Sekolaq darat tanggal 08 Agustus 2007 adalah kedua dari pasangan TJIU BUN LIE dan MITA SUALAS, sehingga belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (*Vide* bukti P-2)

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 antara anak dengan CRISTIAN telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak hamil dan kini kadungannya berusia 3 bulanan, bahwa selanjutnya pasangan dari anak yaitu CRISTIAN yang sudah bekerja sebagai helper mekanik sejak bulan september 2023 hendak menikahi dan siap untuk menafkahi Anak, karena merasa sudah cocok dan anak ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya telah menghamili Anak. Lebih lanjut pula anak sudah siap untuk hidup berumah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sebagai istri dan ibu dan bersedia hanya menikah dengan Cristian Arieldi sekali untuk selamanya sesuai dengan keyakinan agama Kristen Protestan yang dianut oleh anak pemohon

Bahwa lebih lanjut pada tanggal 12 November 2023 telah melangsungkan acara lamaran, namun guna mendapatkan kepastian hukum status perkawinan dan anaknya kelak anak para pemohon mengajukan dispensasi pernikahan tersebut, hal ini dikarenakan pula baik dari adat maupun dari gereja menolak untuk menikahkan dan baik adat maupun gereja meminta agar diurus terlebih dahulu secara hukum kepengadilan. Oleh karena itu hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehendak anak untuk memohon dispensasi pernikahan, dan adanya keinginan dicatatkan di catatan sipil bukanlah suatu paksaan bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai. Selain itu ada dorongan untuk bertanggung jawab atas perbuatan, dan demi status perkawinan dan calon anak yang ada di dalam kandungan JECILIEEN diakui secara hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpandangan hal tersebut merupakan "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon isteri juga mempertimbangkan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai untuk dispensasi kawin bagi Anak, telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka secara hukum Anak dapat melangsungkan pernikahan dengan CRISTIAN ARIELDI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon, patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **JECILIEN MICHAELA BUNLIE** untuk menikah dengan **CRISTIAN ARIELDI**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh Pande Tasya, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam per sidang terbuka untuk umum, secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim, didampingi oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan para pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suciriati

Pande Tasya, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2.	Pemberkasan / ATK	Rp.70.000,-
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.0,-
5.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 1.000,-
6.	Biaya Sumpah	Rp.40.000,-
7.	Redaksi	Rp.10.000,-
8.	Materai	Rp.10.000,-
	Jumlah	Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)